

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA INSPEKTORAT

Jl. Provinsi Km.1 Penajam Telp. (0542) 7200413 Fax. (0542) 7200320 PENAJAM 76141

REKOMENDASI

Nomor: 954/007/Rekom.ltkab-Um

Menghubungi Surat

: Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor

: 521/1410/DP-SEKRE/XII/2018

Tanggal

: 06 Desember 2018

Perihal

: Permohonan Rekomendasi Usulan Bendahara Pengeluaran dan

Penerimaan APBD TA. 2019.

Setelah memperhatikan dan meneliti persyaratan yang diusulkan sesuai surat tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa PNS yang diusulkan menjadi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pengelola APBD Tahun Anggaran 2018, tidak bertentangan dengan Poin H Angka 11 berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi Bendahara pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perubahannya. Pada prinsipnya usulan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini, dapat diproses lebih lanjut:

No.	Nama/NIP/Pangkat Golongan	Jabatan Yang Diusulkan
1.	Arbiah, S.Sos Penata Muda Tingkat I NIP. 198108082007012009	Bendahara Pengeluaran Tahun 2019
2.	Marliana Pengatur NIP. 197906152010012001	Bendahara Penerimaan Tahun 2019

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Penajam, 19 Desember 2018 INSPEKTUR,

HAERAN YUSNI

NIP 196202211985031011

Tembusan, di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Penajam Paser Utara

u.p. Kabag. Hukum Setda. Kab. Penajam Paser Utara;

2. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara;

3. Yang Bersangkutan.